



BUPATI BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 800 -105 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
SERTA TIM SEKRETARIAT SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2021

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dimana dalam pengisian JPT yang lowong melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan melalui Seleksi Terbuka dari pejabat yang ada, serta ayat (4) bahwa pengisian JPT yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, diatas perlu ditetapkan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah tentang Pembentukan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Kabupaten Bengkulu Tengah dan Tim Sekretariat Panitia Seleksi dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); .
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomo 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tahun 2016 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Cara Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 26) sebagaimana Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2018 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SERTA TIM SEKRETARIAT SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama serta Tim Sekretariat Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
- a. Menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Menentukan metode Seleksi Terbuka dan menyusun materi Seleksi Terbuka;
 - c. Menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan Seleksi Terbuka;
 - d. Melaksanakan Seleksi Terbuka sesuai dengan tahapan yang ada; dan
 - e. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil Seleksi Terbuka kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

- KETIGA : Tugas tim sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi :
- Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan Seleksi Terbuka;
 - Menyediakan fasilitasi pendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan panitia;
 - Membantu panitia seleksi dalam penilaian Seleksi Terbuka;
 - Membantu kelancaran proses pelaksanaan tugas panitia seleksi;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Dalam melaksanakan keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karang Tinggi
Pada tanggal 12 April 2021



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada yth :

- Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
- Gubernur Bengkulu di Bengkulu;
- Inspektur Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah di Karang Tinggi;
- Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah di Karang Tinggi;

Lampiran 1

Keputusan Bupati Bengkulu Tengah

Nomor : 800-105 TAHUN 2021

Tanggal : 12 April 2021

PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
SERTA TIM SEKRETARIAT SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2021

| NO | NAMA | UNSUR | JABATAN DALAM KEGIATAN | KET |
|----|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dr. Ir. YULFIPERIUS | AKADEMISI | KETUA (Merangkap Anggota) | |
| 2. | APIESLIPI, S.Kom., M.Si | PEJABAT INSTANSI DAERAH | ANGGOTA | |
| 3. | Ir. H. FACHRIZA, M.M | PEJABAT INSTANSI LAIN | ANGGOTA | |
| 4. | Ir. DIAH IRIANTI, M.Si. | PEJABAT INSTANSI LAIN | ANGGOTA | |
| 5. | Dr. H. JHON KENEDI, SH., M.Hum | AKADEMISI | ANGGOTA | |



Lampiran II Keputusan Bupati Bengkulu Tengah

Nomor : 800 - 105 TAHUN 2021

Tanggal : 12 April 2021

PANITIA SEKRETARIAT SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
SERTA TIM SEKRETARIAT SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2021

| NO | NAMA/NIP | PANGKAT /GOL | JABATAN | | TUGAS | KET |
|----|--|---------------------------------|--|----------------|--|-----|
| | | | KEDINASAN | KEGIATAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | RAHMAT APRIADI, S.STP., M.M NIP. 198504162004121001 | Pembina (IV/a) | Sekretaris BKPSDM | Ketua | Melakukan Koordinasi pelaksanaan kegiatan | |
| 2 | SIHARMEN, S.IP., M.M NIP. 198512242007011001 | Penata Tk. I (III/d) | Kabid Mutasi dan Promosi | Wakil Ketua | Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan | |
| 3 | MUHAMMAD ARIO NURVANSYAH, S.H NIP. 198402112009021003 | Penata Tk. I (III/d) | Kabid PPI | Anggota | Menyiapkan dan mengolah data kegiatan | |
| 4 | DIDI JUNAIDI, S.Hut., M.M NIP. 197206202006041008 | Penata Tk. I (III/d) | Kabid Pengembangan kompetensi Aparatur | Anggota | Menyiapkan dan mengolah data kegiatan | |
| 5 | MORMAN, ST NIP. 197507142008011002 | Penata Tk. I (III/d) | Analisis Kepegawaian | Anggota | Menyiapkan sarana dan perlengkapan kegiatan | |
| 6 | MARDHAN KURNIAWAN P, S.I.Kom NIP. 198105252009031002 | Penata (III/c) | Kasubid PK dan Promosi | Sekretaris | Membantu ketua dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan | |
| 7 | ALI WARDANA, S.Sos. NIP. 198207222015031001 | Penata (III/c) | Kasubid Mutasi | Anggota | Menyiapkan administrasi surat, menyiapkan bahan, membuat laporan dan evaluasi | |
| 8 | ELLINDA NOVIANA, S.P., M.Si NIP. 198511292010012013 | Penata (III/c) | Kasubid Fasilitasi Profesi ASN BKPSDM | Anggota | Menyiapkan dan menyajikan informasi kegiatan | |
| 9 | ARMARANI SEPTIA DWI PUTRA, S.Sos NIP. 198709022010012004 | Penata (III/c) | Kasubid Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur II | Anggota | Menyiapkan administrasi surat, menyiapkan bahan, membuat laporan dan evaluasi | |
| 10 | LIDYA CHRISTINA IVONE, S.E NIP. 198006132015032001 | Penata Muda Tk. I (III/b) | Analisis Kepegawaian | Anggota | Menyiapkan sarana dan perlengkapan kegiatan | |
| 11 | ENGGO FEBRI SAPUTRA, S.STP NIP. 199602182019081003 | Penata Muda (III/a) | Penyusun Rencana Mutasi | Anggota | Menyiapkan dan menyajikan informasi kegiatan | |

